



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NOMOR: 2/HK.01.01/K.KR-04/05/2026

TENTANG

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor: 018/KA.02/K.KR-04/05/2026 tanggal 6 Mei 2026 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina PPID mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan serta implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Natuna;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 4. PPID mempunyai tugas:
 - a. menyusun standar operasional prosedur yang berkaitan

- dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - f. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Natuna;
 - g. mengembangkan sistem pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - h. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - i. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - j. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.

5. PPID Pelaksana mempunyai tugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Layanan Informasi pada Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan percepatan layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh masyarakat.

6. Petugas Layanan Informasi mempunyai tugas:

- a. melayani permohonan Informasi Publik yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi Publik dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon Informasi mengisi formulir permohonan Informasi Publik;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi

- Publik kepada pejabat bidang dokumentasi;
- 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon Informasi atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi Publik yang dimohonkan kepada Pemohon Informasi atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon Informasi untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi Publik setiap 1 (satu) bulan kepada PPID yang meliputi jumlah Pemohon Informasi, subjek atau materi Informasi Publik yang dimohonkan, dan kendala dalam pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. membantu PPID dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ranai
pada tanggal : 12 Mei 2026

KETUA,



SISWANDI, S.Sos

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 2/HK.01.01/K.KR-04/05/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Siswandi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina PPID
2.	Ila Nurlaila, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Tim Pertimbangan PPID
3.	Sudarsono, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Tim Pertimbangan PPID
4.	Fisabillillah, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Atasan PPID
5.	Hanapi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Natuna	PPID
6.	Ram Winda Siagian, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
7.	Agus Sumbayadi, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
8.	Izzudin Nasution, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
9.	Wafdan Abror Almaula, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
10.	Abu Bakar, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
11.	Ahmad Nadhori, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
12.	Ali Razali	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
13.	Chandra Sujaya, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
14.	Ferry Stiawan	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
15.	Fresyla Juli Adriani BR, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
16.	Janati	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi

17.	Jandriyadi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
18.	Julita Susanti	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
19.	Mariah Fitriana, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
20.	Risma Wahyuni	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
21.	Rossy Syafella	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
22.	Sri Dewi Fajri Yani	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
23.	Syahrial, S. IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
24.	Yulinawati, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi
25.	Zulhairi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Petugas Layanan Informasi